



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ONG PIN TIOK, Direktur Utama PT. Sudamanik, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya, Blok F1, Nomor 16-17, Jakarta Pusat. Alamat Pabrik: Kp. Lebakwangi, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Sukiman Sugita, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HSP & Co. Lawyers, berkantor di onePM Lifestyle Building, Jalan Boulevard Gading Serpong Kav. M5, Nomor 17-18, weave It. 3, Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **EMED bin ASMALI**, bertempat tinggal di Kp. Peuteuy, RT 002/008, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
2. **HJ. NURLELA binti H. ARHADI**, bertempat tinggal di Jalan F, Nomor 10, RT 001/002, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
3. **HJ. HARYATI binti H. ARHADI**, bertempat tinggal di Blok F Gang IV, Nomor 20, RT 009/007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. **EFFENDI/PEPEN bin H. ARHADI**, bertempat tinggal di Kp. Nanggung, RT 011/004, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
5. **UJANG HOLILI bin H. ARHADI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 003/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandungan, Nomor 19, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. **H. HAETAMI bin H. ARHADI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung RT 003/011, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 8. **SRI WAHYUNINGSIH binti R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 003/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 9. **JEJEN bin R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 002/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 10. **JAYA KUSUMA bin R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 004/007, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
 11. **R. URIP SAEPUDIN bin R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang, RT 005/006, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
 12. **JULAEHA binti R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Lapangan, RT 003/001, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 13. **SITI MARYAM binti R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 003/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 14. **DIDIN WAHYUDIN/WAHYUDIN bin R. JOHARI**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 004/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 15. **IHAT SHOLIHAT binti R. JOHARI**, bertempat tinggal di: Pamulang Permai AX 312, RT 005/012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang;
 16. **UMU SALAMAH binti R. JOHARI**, bertempat tinggal di: Blok Sawo, RT 002/003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus RT 001/001, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

18. **ADUL SAHID binH. MUBARID**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 002/001, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

19. **MULYANI binti H. MUBARID**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 001/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kab.Bogor;

20. **DEDIN NURYADIN bin H. MUBARID**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung, RT 002/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Japri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jamaluddin Japri, S.H. & Rekan, berkantor di Perumahan Harapan Indah, Jalan Anggur III, Blok XJ, Nomor 19, Kota Bekasi, 17131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **SINCE HERLINA**, bertempat tinggal di jalan Kavling Pemda IX, Nomor 102 RT 002/005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas;

2. **IRMA SILVIANA ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan kayu Putih tengah IV, RT 001/007 Kelurahan Pulo gadung Kecamatan Pulo gadung Jakarta Timur;

3. **SUSANA YOLANDANI ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan tembakau Ujung Nomor 18 Rt 013/001 Kelurahan Pejaten;

4. **NURHAFAH RIKASARI ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Kavling, Pemda IX, Nomor 102, RT 002/005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah ahli waris dari H.Ibnu Maulana Ishak (dahulu Tergugat II) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2017;

5. **HJ. HOLILAH**, bertempat tinggal di Kp. Kadaung RT 01/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
6. **HJ. MASTOENI ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Kembang VI Nomor 4, RT 001, RW 002, Kelurahan Kwitang Jakarta Pusat;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT**;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR**;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI BOGOR**;
10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI BOGOR Cq. CAMAT CIGUDEG**;
11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI BOGOR Cq. CAMAT CIGUDEG Cq. KEPALA DESA RENGASJAJAR**;
12. **NOTARIS MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SDRI. SRI MUHARDINI, S.H**, beralamat di Jalan Naripan Nomor 56, Kotamadya Bandung;
13. **NOTARIS MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SDRI. MUDIANINGSIH, S.H**, beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa;
3. Menyatakan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mentaati isi putusan perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik, adalah milik dan atas nama Almarhumah Hj. Emot binti H. Itan sebagai harta peninggalannya;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan tersebut tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya (bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian);

6. Menyatakan dan menetapkan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik, Tidak layak/tidak patut masuk dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Sudamanik/Tergugat I;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III, untuk mengeluarkan objek sengketa dari Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal 08 September 2010;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Turut Tergugat I, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di tentukan kemudian;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara seketika, berupa;
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp26.100.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng;

Subsida

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, Turut Tergugat I, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksepsi terhadap gugatan *error in persona*;
putusan.mahkamahagung.go.id (Plurium Litis Consortium);

- Eksepsi gugatan Para Penggugat *prematur*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- I. Surat Kuasa tidak sah;
- I. Gugatan *error in persona*;
- II. Gugatan *plurium litis consortium*;
- III. Gugatan *obscuur libel*;
- IV. Gugatan diajukan dengan itikad tidak baik;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Eksepsi mengenai kekeliruan dan kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV:

- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat yang tidak sempurna karena kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik, adalah milik dan atas nama Almarhumah Hj. Emot binti H. Itan sebagai harta peninggalannya;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik, Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya (bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian);
6. Menyatakan dan menetapkan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan PT. Sudamanik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Pertambangan PT. Sudamanik/Tergugat I;

7. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III, untuk mengeluarkan objek sengketa dari Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal 08 September 2010;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng sebesar Rp5.471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 251/PDT/2018/PT BDG. tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 251/PDT/2018/PT BDG jo. Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Pernyataan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Tergugat I.
2. Mengabulkan permohonan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat I.

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
2014/Pdt.2018/Pg. BDG tanggal 10 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan
Negeri Cibinong Nomor 286/Pdt.G/2016/PN. Cbi tanggal 14 Desember
2017.

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas putusan perkara a quo.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 September 2018, kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti di persidangan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memasukkan kedalam izin pertambangannya dan menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan orang tua Para Penggugat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama di Pengadilan Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, dahulu seluas $\pm 15.600 \text{ m}^2$, sekarang hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor seluas $\pm 13.967 \text{ m}^2$, Persil 149 a, Kelas Desa IV;

Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ONG PIN TIOK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ONG PIN TIOK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2019